

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sekunder Terhadap Rapat Anggota Koperasi Primer

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian Pasal 58 ayat 2 menjelaskan bahwa:

“Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.”

Dari penjelasan dalam peraturan menteri tersebut menyatakan bahwa anggota koperasi sekunder adalah koperasi yang sudah memiliki badan hukum. Terkait dengan tanggungjawab pengurus koperasi sekunder terhadap rapat anggota koperasi primer, maka dijelaskan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian Pasal 80 yang menjelaskan bahwa:

- (1) Rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dikenal dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- (2) Rapat Anggota membahas penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dilaksanakan sebelum akhir tahun buku atau sebelum memasuki tahun berikutnya.
- (3) Pembahasan pertanggungjawaban Pengurus meliputi antara lain:

- a. laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus selama 1 (satu) tahun buku lampau meliputi 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan, serta kejadian penting yang perlu dilaporkan kepada Anggota;
- b. materi laporan pertanggungjawaban pengurus paling sedikit memuat perkembangan kondisi organisasi, laporan keuangan, perkembangan usaha, serta evaluasi rencana atau target dan pencapaian program; dan
- c. masalah-masalah lain terkait pengembangan koperasi yang diajukan oleh Pengurus atau para Anggota koperasi.

Berdasarkan pasal tersebut di atas jelas, bahwa tanggung jawab pengurus koperasi sekunder terhadap rapat anggota koperasi primer adalah mengawasi sejauh mana perkembangan serta kemajuan anggota koperasi primer dan meminta pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan dalam setiap tahunnya.

Pengertian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan atau koperasi sekunder, berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, baik koperasi sejenis maupun berbeda jenis atau tingkatan. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang berbadan hukum baik primer maupun sekunder. Koperasi sekunder didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mengembangkan kemampuan koperasi primer dalam menjalankan peran dan fungsinya. Oleh sebab itu, pendirian koperasi

sekunder harus didasarkan pada kelayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang dengan jumlah anggota minimal 20 orang, yang mempunyai aktivitas, kepentingan, tujuan, dan kebutuhan ekonomi yang sama. Koperasi primer memiliki otonomi untuk mengatur sendiri jenjang tingkatan, nama, dan norma-norma yang mengatur kehidupan koperasi sekundernya.

Pasal 24 ayat 4 UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara seimbang. Dengan demikian, di dalam koperasi sekunder tidak berlaku prinsip satu anggota satu suara, tetapi berlaku prinsip hak suara berimbang menurut jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggotanya. Prinsip ini dianut karena kelahiran koperasi sekunder merupakan konsekuensi dari asas *subsidiary*, yaitu adanya pertimbangan hal-hal yang tidak mampu dan/atau tidak efisien apabila diselenggarakan sendiri oleh koperasi primer. Keberadaan koperasi sekunder berfungsi untuk mendukung peningkatan peran dan fungsi koperasi primer. Oleh sebab itu, semakin banyak jumlah anggota koperasi primer, semakin besar pula partisipasi dan keterlibatannya dalam koperasi sekunder. Kedua hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatur perimbangan hak suara.

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan

paling lama lima tahun.¹ Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pengurus bertugas:²

1. Mengelola Koperasi dan usahanya
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Pengurus berwenang:³

1. Mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Salah satu tanggung jawab yang melekat pada Pengurus Koperasi yang tercantum dalam UU Perkoperasian adalah mengelola Koperasi dan usahanya. Mengelola artinya mengatur tentang bagaimana Koperasi itu bisa dijalankan oleh Anggota, dan mengatur semua kegiatan Koperasi. Kegiatan

¹ Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

² Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

³ Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Koperasi termasuk pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan Koperasi atau aset Koperasi. Tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan aset Koperasi diperkuat dalam Pasal 31 UU Perkoperasian yang mengamanatkan bahwa Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota luar biasa.

Aset koperasi dapat berupa tanah, bangunan, alat-alat penunjang koperasi, fasilitas dan lain-lain. Apabila aset itu tanah, maka melekat status hak atas tanah tersebut antara lain Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Menurut PP tersebut Hak Guna Bangunan dapat hapus karena berakhirnya jangka waktu pemberian atau perpanjangan hak dan karena ditelantarkan.⁴ Hapusnya Hak Guna Bangunan dapat mengakibatkan tanah menjadi tanah Negara.⁵ Bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkannya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan.⁶

Koperasi secara teoritis termasuk dalam Badan Usaha berbadan Hukum. Badan hukum merupakan subyek hukum sama seperti manusia yang

⁴ Pasal 35 ayat (1) huruf a dan e PP Nomor. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha.

⁵ Pasal 36 ayat (1) PP Nomor. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha

⁶ Pasal 37 ayat (1) PP Nomor. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha

keduanya penyandang hak dan kewajiban hukum. J.Satrio menyebutkan bahwa mereka (manusia dan badan hukum) memiliki hak dan/atau kewajiban yang diakui hukum. Oleh karena badan hukum adalah subyek hukum, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Kegiatan yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas badan itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum.

Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaanya sehingga disebut *legal entity*. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah yaitu Menteri Koperasi dan UMKM.⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum tidak hanya manusia saja tetapi juga badan hukum.⁸

Pengertian Badan Hukum tidak ditemui dalam undang-undang, maka para ahli hukum mencoba membuat kriteria, badan usaha yang dapat dikelompokkan sebagai Badan Hukum jika memiliki unsur-unsur :⁹

1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri

⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁸ Meida Anugrah, "Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, edisi 5, Vol.1, Universitas Tadulako, 2013 hlm.5

⁹*Ibid*, Hlm. 20

4. Adanya organisasi teratur

Unsur pemisahan kekuasaan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha dalam hal ini Koperasi, menegaskan bahwa adanya sifat tanggung jawab yang terbatas. Berarti pemegang saham atau para anggota koperasi dalam hal ini tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagaibadan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya atau anggotanya.

Syarat diatas merupakan unsur material (*substansif*) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari Negara yang mengakui suatu badan hukum. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah yaitu Menteri Koperasi dan UMKM.¹⁰ Status badan hukum Kopersi juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Penjelasan Pasal 3 dalam PP tersebut menegaskan bahwa, status badan hukum bagi Koperasi mengikat baik ke dalam maupun ke luar. Mengikat ke dalam artinya Pengurus maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan mengikat keluar artinya, semua perbuatan hukum yang

¹⁰ Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi.¹¹

Pasal 17 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi, yang mempunyai kewajiban :¹²

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan


Selain itu Anggota Koperasi juga mempunyai hak :

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, memberikan suara dalam Rapat Anggota
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus dan Pengawas
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut Ketentuan dalam Anggaran Dasar
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta
5. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

¹¹ Penjelasan Pasal 3 PP Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendiriin dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

¹² Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Bagan struktur pertanggungjawaban pengurus koperasi sekunder terhadap rapat anggota koperasi primer dapat dilihat pada berikut.



(Sumber: UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi)

Sebagaimana dalam gambar di atas dan disarikan dari UU No. 25 Tahun 1992 secara garis besar, prinsip yang digunakan oleh semua koperasi yang ada di Indonesia hingga saat ini adalah pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, adanya kemandirian, pemberian balas jasa terbatas pada modal, serta pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha setiap anggota.

Dalam menjalankan usaha koperasi, maka dalam setiap tahunnya seluruh pengurus koperasi harus membuat laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan koperasi. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian dalam setiap pertanggungjawaban pengurus koperasi sekunder

terhadap rapat anggota koperasi primer adalah laporan keuangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam laporan keuangan ini antara lain terkait dengan neraca (*balance sheet*) dan laporan rugi laba.

Neraca adalah laporan keuangan yang berupa ringkasan harta (aset), kewajiban (*liabilities*), dan modal sendiri (*equity*) pada suatu periode tertentu. Neraca terdiri dari tiga bagian utama yaitu:

- a. Aktiva. Aktiva lancar yang terdiri dari uang kas dan aktiva lainnya yang dapat dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama 1 tahun). Yang termasuk aktiva lancar adalah kas, surat berharga yang mudah dijualbelikan, piutang dagang, piutang wesel, persediaan barang, dan lain sebagainya. Aktiva tidak lancar yang mempunyai masa penggunaan relatif panjang, tidak akan habis dipakai dalam suatu siklus operasi perusahaan (1 tahun) dan tidak dapat segera dijadikan kas. Yang termasuk dalam aktiva tidak lancar adalah investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, beban yang ditangguhkan, dan aktiva lain-lain.
- b. Utang. Semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Utang dibedakan menjadi utang jangka panjang dan utang jangka pendek (utang lancar).
- c. Modal. Hak atau bagian yang dimiliki pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (saham modal), surplus, dan laba yang

ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh utang-utangnya.

Sedangkan pada laporan keuangan bersifat menggambarkan secara sistematis tentang pendapatan dan operasional, sisa hasil usaha yang diperoleh suatu koperasi selama periode tertentu seperti pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan atau beban non-operasional, serta Sisa Hasil Usaha.

Mengingat tidak adanya kepemilikan tunggal dan adanya kolektivitas pendanaan yang ada dalam koperasi, maka mau tidak mau masalah keuangan akan menjadi sangat sensitif dan butuh penanganan yang sangat hati-hati, baik dalam pengelolaan maupun pelaporannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU No 25 tahun 1992 Pasal 31 yang menyatakan bahwa “Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa”.

Sebagaimana pendapat Hutasuht (2001) Hak-hak yang dimiliki oleh Pengurus Koperasi antara lain yaitu: (1) Mengangkat Pengelola (Manager) yang diberikan kuasa dan wewenang untuk mengurus Koperasi. Rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan, (2) Pengurus dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga agar Koperasi dinyatakan pailit hanya apabila diputuskan dalam Rapat Anggota. Sedangkan kewajiban bagi setiap Anggota Pengurus antara lain sebagai berikut: (1) Pengurus koperasi

berkewajiban mengajukan proker, (2) Pengurus koperasi berkewajiban mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban, (3) Pengurus koperasi berkewajiban menyelenggarakan pembukuan keuangan dan Inventaris, (4) Pengurus koperasi berkewajiban menyelenggarakan administrasi, (5) Pengurus koperasi berkewajiban menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan, (6) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi, (7) Bertanggungjawab atas pengurusan Koperasi dan pencapaian tujuan Koperasi pada Rapat Anggota, (8) Bertanggung jawab secara pribadi apabila dinyatakan bersalah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (9) Mendapatkan persetujuan dari Rapat Anggota apabila dalam hal koperasi terjadi persoalan.

Sebagai perkumpulan orang (*member based association*), perkembangan koperasi memang ditentukan oleh partisipasi anggotanya, baik sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan. Meskipun demikian, koperasi juga merupakan lembaga publik, yang tidak mungkin terlepas dari pengaruh hukum. Sebagai lembaga ekonomi, koperasi banyak terkait dengan berbagai faktor perekonomian, seperti pembiayaan, perpajakan, perdagangan dan sebagainya. Sedangkan dalam peranannya di bidang sosial, koperasi juga melakukan berbagai kegiatan, seperti pendidikan pelatihan, informasi, lingkungan, komunikasi dan sebagainya, yang semuanya memerlukan dasar hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sebagai dasar hukum kehidupan koperasi dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kehidupan koperasi, baik di bidang organisasi dan manajemen, usaha, keuangan/permodalan dan sebagainya sehingga segala kegiatan koperasi dalam bidang-bidang itu sah dan berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini membawa akibat hukum bagi koperasi, yaitu dalam setiap kegiatan organisasi dan usahanya harus berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya setiap penyimpangan akan mendapatkan sanksi hukum.

Pertanggungjawaban pengurus koperasi sekunder terhadap rapat anggota koperasi primer merupakan forum tertinggi koperasi yang dihadiri oleh anggota sebagai pemilik. Sebagaimana penjelasan dari pengertian koperasi primer yaitu koperasi yang memiliki anggota paling sedikit 20 orang yang terhitung merupakan perseorangan. Sedangkan koperasi sekunder disebut koperasi sekunder sebab koperasi ini terdiri dari berbagai macam gabungan badan-badan yang ada di koperasi serta memiliki daerah kerja yang lebih luas dibandingkan dengan koperasi primer. Oleh sebab itulah koperasi ini harus dibagi menjadi beberapa bagian agar pengawasan kerja lebih maksimal.

Wewenang dan tanggung jawab koperasi sekunder terhadap rapat anggota koperasi primer diantaranya adalah mendengar serta menetapkan berbagai persoalan yang terkait dengan program baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Berbagai program umum

yang harus ada dalam koperasi primer dan yang harus dipertanggungjawabkan dalam pengurus koperasi sekunder antara lain:

1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi primer
2. Kebijakan Umum Organisasi, Manajemen, dan usaha koperasi primer
3. Memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas pada koperasi primer
4. Rapat garis besar program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi primer
5. Amalgamasi dan pembubaran koperasi primer

Berkaitan dengan tugas serta tanggung jawab perangkat koperasi dapat dijabarkan sebagai berikut:¹³

1. Rapat Anggota Koperasi

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dimana setiap anggota mempunyai hak satu suara. Rapat Anggota diadakan paling sedikit satu kali dalam setahun.

Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku lampau.

Pengecualian untuk rapat anggota tahunan dilihat pada Pasal 27 UU

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Perkopersian bahwa Kopersi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan ada keputusan segera, yang wewangnya ada pada Rapat Anggota atas permintaan sejumlah anggota Koperasi.

a. Kewajiban Anggota Koperasi

Kewajiban anggota koperasi terdiri atas :

- 1) Mematuhi AD dan ART koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota;
- 2) Berpartisipasi pada usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- 3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

b. Hak Anggota Koperasi

Hak anggota koperasi yaitu :

- 1) Hak untuk menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota;
- 2) Memilih/dipilih menjadi pengurus;
- 3) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar;
- 4) Mengemukakan pendapat/saran-saran kepada pengurus di luar rapat anggota;
- 5) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama di antara sesama anggota;

6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan anggaran dasar.

c. Berhenti Sebagai Anggota Koperasi

Kenggotaan seseorang akan berakhir jika yang bersangkutan :

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Minta berhenti atas kehendak sendiri;
- 3) Diberhentikan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan;
- 4) Dipecat karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota.

Sesuai dengan Undang Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 Pasal 22, Rapat Anggota dalam tata kehidupan koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat anggota mempunyai kewenangan sesuai pasal 23 UU Nomor 25 tahun 1992.

Rapat Anggota berwenang:

- 1) Menetapkan Anggaran Dasar;
- 2) Menetapkan kebijakan umum bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
- 3) Menetapkan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas
- 4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi sertapengesahan laporan keuangan ;
- 5) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- 6) Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;

7) Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi;

Mekanisme Rapat Anggota tahunan seperti yang diatur dalam pasal 24 UU nomor 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut:

- (1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam pemungutan suara setiap Anggota mempunyai satu hak suara.
- (4) Hak suara pada Koperasi Sekunder diatur dalam Anggaran.

Sesuai dengan Pasal 26 UU nomor 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut:

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Koperasi ditutup.

Pasal 27 UU nomor 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut:


- (1) Selain rapat anggota yang dimaksud dalam pasal 26 Koperasi dapat menyelenggarakan Rapat Luar Biasa apabila keadaan

mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.

(2) Rapat Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

(3) Rapat Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota sebagaimana yang diatur dalam pasal 23.

Pasal 28 UU nomor 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut:
Persyaratan, tata cara dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.



(Sumber : UU No 25 Tahun 1992 Pasal 21)

Sebagaimana dalam gambar di atas menjelaskan bahwa rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi koperasi. Anggota koperasi memiliki peran ganda, selain sebagai pemilik, juga pengguna. Sebagai pemilik, anggotalah yang menentukan arah dan kebijakan umum koperasi. Arah dan kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat anggota.

Kepentingan menghadiri rapat anggota adalah untuk memastikan apakah program kerja koperasi telah sesuai dengan kepentingan anggota dan dikelola secara baik atau tidak. Jika usaha koperasi berjalan lancar dan sesuai dengan kepentingan para anggotanya, maka anggota harus memberi dukungan kepada pengurus. Namun jika ternyata usaha koperasi tidak sesuai dengan kepentingan anggota dan hanya menguntungkan pengurus saja, maka anggota dapat membahasnya dalam Rapat Anggota.

Rapat Anggota adalah pertemuan pemilik (anggota) yang diselenggarakan secara demokratis dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Hal ini mempunyai arti bahwa segala keputusan penting mengenai kehidupan koperasi ditentukan oleh para anggota sendiri. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Koperasi serta AD/ART, maka yang berhak hadir dalam Rapat Anggota adalah:

1. Para anggota yang terdaftar dalam Buku Daftar Anggota
2. Pengurus, Pengawas, dan Dewan Penasihat
3. Pejabat dari OPD bidang koperasi atau Kementrian Koperasi, dewan koperasi, serta pejabat lain yang erat hubungannya dengan perkembangan perkoperasian, untuk memberi pandangan masukan, atau bimbingan.

Sebagaimana dalam bagan di atas juga menjelaskan bahwa rapat anggota koperasi primer hanya dihadiri masing-masing orang perorang, dan

hal ini sebagaimana sifat dari koperasi primer itu sendiri yang minimal beranggotakan 20 orang. Sedangkan dalam rapat anggota koperasi sekunder, setidaknya harus dihadiri oleh 3 anggota koperasi dan sebagaimana penjelasan dalam koperasi sekunder beranggotakan minimal 3 koperasi. Dari sini nampak jelas perbedaan anggota yang hadir pada kedua jenis koperasi tersebut, dimana koperasi primer dihadiri oleh masing-masing individu dengan jumlah 20 orang dan koperasi sekunder dihadiri oleh 3 koperasi anggota dari koperasi sekunder.

Berdasarkan hal tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa rapat anggota baik dalam koperasi primer maupun sekunder yaitu seluruh anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota ditambah dengan pengurus maupun pejabat terkait dengan masalah koperasi.

2. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan paling lama lima tahun. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam Akta Pendirian. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat satu bulan sebelum diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang

baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Pasal 36 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani oleh semua anggota pengurus. Apabila salah seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, maka anggota yang bersangkutan wajib menjelaskan alasannya secara tertulis. Sedangkan dalam Pasal 37 UU Perkoperasian menerangkan bahwa persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh Rapat Anggota. Penerimaan pertanggungjawaban ini berarti membebaskan pengurus dari tanggungjawabnya pada tahun buku yang bersangkutan. Singkatnya pengurus bertanggung jawab terhadap kepengurusannya dalam mengelola Koperasi selama periode jabatannya.

Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.¹⁴ Pengurus Koperasi dapat dibebani tanggungjawab pribadi karena pengurus sebagai pihak yang dipercaya menjalankan tugas mengelola Koperasi dapat dibeni jika dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHPerdada.

¹⁴ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Rumusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.¹⁵

Keberadaan pengurus koperasi sangat penting terhadap berdirinya suatu koperasi, sejahtera atau tidaknya anggota juga tergantung bagaimana pengurus mengelola koperasi tersebut. Pengurus koperasi mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya anggota, hak dan kewajiban tersebut diatur dalam AD koperasi.¹⁶

a. Kedudukan

Pengurus koperasi baik secara pribadi maupun sebagai kolektif leader adalah pemegang kuasa/amanah Rapat Anggota (RA). Dalam mengelola/memimpin, sesuai kedudukan tersebut untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam Akte Pendirian (AP) dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, bagi yang sudah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.

b. Fungsi

Fungsi pengurus koperasi memang cukup besar, dalam perannya sebagai pemimpin organisasi badan usaha koperasi yang

¹⁵ Pasal 163, Buku Kesatu tentang Orang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Penerbit Fokus Media, Bandung, 2014, hlm. 341

¹⁶ Koermen. Manajemen Koperasi Terapan: Serial Praktis Pengetahuan Dasar Koperasi. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003, hal 66.

telah memperoleh kepercayaan dari anggota, maka tidak bisa lepas dari pengawasan dan tuntunan untuk memimpin koperasinya secara baik.

c. Tugas

Pengurus koperasi biasanya bertugas selama 3 tahun. Adapun tugas-tugasnya dalam garis besarnya adalah: a) mengelola koperasi dan usahanya; b) mengajukan rancangan rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja koperasi; c) menyelenggarakan rapat anggota; d) mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e) Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.¹⁷

d. Tanggung Jawab

Mengutip konsideran UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional; bahwa pembangunan koperasi

¹⁷ Subandi. Ekonomi Koperasi : Teori dan Praktek. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010. Hal. 56

merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat; bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan; maka ada 2 (dua) bidang utama yang menjadi tanggung jawab pengurus yaitu :

a) Bidang organisasi dan kelembagaan

Yang menjadi perhatian bidang ini ialah agar pengurus mengetahui secara pasti tentang sifat dan perkembangan anggota, apakah : 1) keinginan dan aspirasinya untuk bergabung menjadi anggota koperasi sudah diwadahi/dipenuhi; 2) kepentingan dan kebutuhannya sudah ditunjang dengan kegiatan yang diselenggarakan koperasi.

b) Bidang usaha dan bisnis

Yang menjadi perhatian bidang ini ialah agar pengurus mengetahui secara pasti melalui analisis dengan berbagai metode “usaha apa“ yang menjadi unggulan yang bisa diandalkan, baru kemudian dikembangkan usaha-usaha lain yang bersifat menunjang dan tidak harus dikerjakan sendiri melainkan dapat dibangun dengan sistem kemitraan untuk mewujudkan prinsip “ kerjasama antar koperasi”.

3. Pengawas

Pada hakekatnya tugas pengawas bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menjaga dan mengendalikan agar kegiatan yang dilakukan oleh pengurus, manajer dan karyawan sesuai dengan yang

diputuskan Rapat Anggota (RA); apabila pengawas menemukan penyimpangan hal itu perlu dikonsultasikan kepada pengurus untuk diambil tindakan selanjutnya hasil pengawasan dilaporkan kepada Rapat Anggota (RA).

Perkoperasian hanya merumuskan secara garis besar kedudukan, persyaratan, tugas, wewenang dan tanggung jawab pengawas, walaupun di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) masing-masing koperasi juga sudah dijabarkan, namun demikian kiranya masih diperlukan wacana dan wawasan agar para pengawas koperasi memiliki keyakinan dan kemampuan melaksanakan internal audit terhadap koperasinya, sebagai konsekwensi atas kesediaan dan kesanggupan dipilih menjadi pengawas.

1) Kedudukan Pengawas

Pengawas dipilih langsung dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota (RA), oleh karenanya pengawas berkedudukan langsung dibawah Rapat Anggota (RA). Peryaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi.

2) Tugas Pengawas

Pengawas koperasi mempunyai tugas sebagai berikut ; (a)
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan

pengelolaan koperasi; (b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya (Subandi. 2010: 58).

Pengawas dijalankan oleh suatu badan pengawas yang terdiri atas sekurang-kurangnya seorang dan 2 (dua) orang anggota koperasi yang tidak termasuk golongan pengurus, selain dari anggota koperasi, koperasi juga dapat meminta bantuan pada akuntan publik untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi dan pengaturannya tercantum dalam AD koperasi

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Adapun persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar. UU Perkoperasian menjelaskan tentang tugas dan wewenang Pengawas, yaitu :¹⁸

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan
- c. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi
- d. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

Badan usaha atau perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengkoordinasikan sumber-sumber daya untuk tujuan memproduksi dan menghasilkan barang atau jasa. Koperasi adalah

¹⁸ Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

badan usaha dan sebagai badan usaha, koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Dengan mengacu pada konsepsi sistem yang bekerja pada suatu badan usaha, maka koperasi sebagai badan usaha juga berarti merupakan kombinasi dari manusia, aset-aset fisik dan non fisik, informasi, dan teknologi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional dewasa ini, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah perekonomian rakyat.

Kebijakan pemerintah ini sesuai dengan Undang - Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijelaskan bahwa bangun usaha yang sesuai adalah koperasi. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi pada dasarnya koperasi merupakan salah satu badan usaha yang sekaligus merupakan pranata ekonomi Indonesia umumnya didirikan dengan harapan dapat mengatasi

persoalan anggotanya. Untuk itu koperasi perlu dibina secara profesional baik dalam bidang organisasi maupun dalam bidang mental dan usaha.

Khusus dalam bidang usaha, karena koperasi merupakan suatu badan usaha yang sedikit banyak berkecimpung dalam lapangan ekonomi, maka dalam mencari pemecahan suatu persoalan manajemen, akan dibutuhkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi (Partadiredja 1995:2). Artinya bahwa koperasi dalam menjalankan usahanya tidak dapat meninggalkan sifat dan syarat ekonominya untuk mencapai efisiensi, karena koperasi tengah berada dalam suatu lingkungan dunia usaha yang di dalamnya terdapat bentuk perusahaan lain yang sama-sama berusaha menggali potensi sumber daya yang ada.

Terkait dengan keputusan dalam hal pengelolaan penggunaan dana, maka pihak koperasi harus mampu mengalokasikan sumberdaya keuangan yang dimiliki secara efisien serta menekan biaya-biaya penggunaan dana sehingga akan mampu meningkatkan laba atau yang disebut dengan sisa hasil usaha (SHU) pada saat mendatang. Jadi efisiensi yang dimaksudkan adalah bagaimana koperasi mampu menghasilkan laba (SHU) dengan kekayaan atau modal yang dimiliki.

Dalam tulisannya yang berjudul Hakikat Prinsip-prinsip Koperasi (*The Nature of Cooperative Principles*), W.P. Watkins (yang dikutip oleh Hans H. Munkner dalam bukunya *Cooperative Principles and Cooperative Law*) menekankan batasan tentang prinsip sebagai berikut: "Sebuah gagasan yang diterima sebagai pedoman yang bersifat tetap bagi suatu kebijaksanaan untuk

melaksanakan sesuatu kegiatan (*an idea accepted as invariable guide to policy or conduct on action of any kind*). Dengan demikian, prinsip adalah suatu gagasan yang dipandang tetap dan benar (*valid*) tanpa tergantung waktu dan tempat, yang disimpulkan dari kenyataan yang telah dikaji berulang-ulang dan diuji melalui pengalaman praktik. Sesuai dengan definisi tersebut maka prinsip-prinsip koperasi adalah gagasan yang bersifat tetap sebagai pedoman untuk menentukan ciri-ciri utama suatu koperasi sebagai bentuk organisasi yang berbeda dengan organisasi lain. Dapat pula dikatakan bahwa prinsip-prinsip koperasi merupakan parameter untuk mengukur apakah kegiatan yang dilakukan suatu koperasi sesuai dengan prinsip-prinsipnya atau tidak.

Prinsip-prinsip koperasi sebagai gagasan dasar harus dibedakan dengan cara-cara melaksanakan koperasi sehari-hari, yang tentunya bisa berbeda antara praktik di suatu negara dengan di negara lainnya karena adanya pengaruh sistem sosial, politik dan ekonomi di masing-masing negara. Karena itulah perlu dibedakan antara prinsip koperasi yang bersifat tetap dan praktik perkoperasian yang bisa berbeda-beda dan terus berkembang.

Sejalan dengan hal ini, Ir. Ibnoe Soedjono dalam makalahnya *Validitas Prinsip Koperasi Bagi Koperasi dalam Memasuki Pasar Ekonomi* (1985), mengatakan bahwa prinsip-prinsip koperasi adalah kerangka dasar (*framework*) koperasi yang secara luwes dan adaptif dapat diterapkan dalam situasi yang berbeda-beda. Sven Ake Book membedakan prinsip-prinsip koperasi dan praktik koperasi adalah (1) prinsip-prinsip dasar koperasi adalah prinsip yang bertujuan untuk menyatakan esensi universal dari koperasi melalui

perumusan yang dekat dengan nilai-nilai dasar hakiki, (2) Praktik-praktik dasar koperasi adalah praktik/aturan dasar yang dapat diterima dalam masa kini, yang perumusannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar koperasi.

Seperti diuraikan di atas prinsip-prinsip koperasi pada dasarnya bersifat tetap dan berlaku di mana saja dan kapan saja. Meskipun demikian, perumusannya bisa berbeda-beda, yang pada umumnya dimuat pada undang-undang koperasi masing-masing negara. Di Indonesia prinsip-prinsip yang berlaku adalah yang tercantum dalam undang-undang koperasi, yang pada saat ini adalah Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

B. Koperasi Primer Mengambil Keputusan Terhadap Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sekunder

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian Pasal 58 ayat 1 menjelaskan bahwa:

“Anggota Koperasi Primer adalah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain”.

Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota koperasi primer. Namun demikian sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut bahwa warga negara tersebut sudah mampu melakukan tindakan hukum, dalam artian memahami persoalan koperasi dari sudut pandang hukum dan berbagai konsekuensi yang timbul ketika melanggar

hukum. Selanjutnya pada pasal 62 ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian menjelaskan bahwa:

Anggota koperasi primer, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. mampu melakukan perbuatan hukum;
- c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi
- d. telah melunasi Simpanan Pokok;
- e. menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang bersangkutan; dan
- f. telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota.

Mengacu kepada hal tersebut, maka koperasi primer dalam mengambil keputusan terhadap tanggung jawab pengurus koperasi sekunder dijelaskan pada Pasal 64 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian menjelaskan bahwa:

- (1) Pengurus koperasi dapat memberhentikan Anggota untuk sementara waktu dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara dan Pengurus harus mempertanggungjawabkannya kepada Rapat Anggota.

- (2) Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan atau pembelaan dalam Rapat Anggota berikutnya.
- (3) Dalam hal Rapat Anggota menerima keberatan atau pembelaan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat(2), keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicabut dan keanggotaan bagi anggota yang bersangkutan dipulihkan kembali.
- (4) Dalam hal Rapat Anggota menolak keberatan atau pembelaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Anggota mengukuhkan keputusan Pengurus tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut di atas jelas, bahwa ketika terjadi persoalan terkait dengan pertanggungjawaban yang tidak dapat diterima, maka koperasi primer mempunyai hak untuk memberhentikan keanggotaan pada koperasi sekunder.

Selama ini fungsi kontrol terhadap operasional koperasi belum berjalan dengan baik. Hal itu karena belum ada lembaga resmi yang berperan dalam fungsi pengembangan dan pengawasan terhadap koperasi tersebut. Dalam kaitan itu, pihak kementerian juga sedang mendorong dilakukannya revisi terhadap sistem pemeringkatan koperasi sehingga dapat diketahui peta-peta koperasi di Indonesia. Selain itu, sistem pemeringkatan koperasi di Tanah Air juga dinilai harus segera direvisi karena tidak berfungsi optimal dalam kaitannya sebagai acuan perbankan untuk mengucurkan kredit. Perbankan

tidak mengakui secara resmi bahkan tidak memperhitungkan peringkat koperasi untuk memberikan kredit kepada koperasi yang bersangkutan. Untuk membuat sistem rating tersebut tidak menjadi percuma pihaknya berupaya untuk menyempurnakannya terutama dalam aspek kelembagaan, keuangan, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, kementerian terkait akan menyempurnakan sistem rating dalam aspek keanggotaan, tata laksana, dan akuntabilitas. Sedangkan dari aspek keuangan akan direvisi dari sisi solvabilitas dan neraca.

Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai landasan-landasan yang digunakan sebagai tempat untuk berpijak. Landasan-landasan tersebut terdiri dari landasan idiil, landasan struktural dan gerak dan landasan Mental. (Panji Anoraga dan Niniek Widyanti, 2003:8). Ketiga landasan ini yang akan ikut menentukan ideologi suatu koperasi.

Untuk mencapai tujuannya, koperasi harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Yang ketiga, manajernya koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun,

harus memiliki keterampilan eksekutif, kepemimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan menemukan kompromi dan pandangan berbeda.

Seperti dikemukakan di atas, pembentukan bidang usaha koperasi akan memenuhi asas identitas apabila terkait dengan kegiatan usaha anggota, sesuai dengan ide dasarnya yaitu kepentingan ekonomi. Oleh karenanya, pembentukan bidang usaha harus berdasarkan survey kebutuhan anggota. Uraian di atas menunjukkan pembentukan bidang usaha koperasi tidak mengikuti kepentingan ekonomi anggota. Koperasi yang pembentukannya tidak mengikuti kepentingan anggota, tidak akan berkembang, karena tidak akan terjadi transaksi yang spesifik antara anggota dengan koperasinya.

Keterlibatan anggota dalam pembentukan koperasi merupakan faktor penting dalam proses pembentukan identitas koperasi. Temuan latar belakang pembentukan koperasi merupakan bagian dari proses tumbuhnya semangat berkoperasi (*cooperative spirit*) dan saling percaya (*trust*). Kepercayaan sulit dibangun dan semangat berkoperasi dapat tumbuh, jika seseorang tidak mengetahui dan memahami latar belakang pembentukannya. Oleh karena itu, anggota koperasi harus mengetahui dan memahami latar belakang pembentukan dan nilai-nilai yang menyertainya.

Penjabaran persamaan kepentingan dalam koperasi adalah pembentukan unit usaha koperasi untuk memenuhi kepentingan anggota. Oleh karena itu pembentukan dan keberadaan unit usaha koperasi senantiasa harus memperhatikan aspirasi anggotanya. Hasil penelitian menunjukkan sedikit anggota ikut serta memberikan pendapat dalam pembentukan unit

usaha koperasi. Pembentukan unit usaha koperasi kebanyakan berdasarkan preferensi pengelolanya, bukan berdasarkan survey kebutuhan anggota. Akibatnya seperti yang ditunjukkan uraian sebelumnya, banyak unit usaha koperasi tidak dimanfaatkan anggota karena tidak membutuhkannya.

C. Pembahasan

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan landasan bagi penyusunan dan pengelolaan ekonomi nasional dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada rakyat banyak dengan asas demokrasi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam arti yang lebih luas, dirumuskan pada ayat 4 pasal tersebut diatas, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁹

Di Indonesia, meskipun dalam prakteknya masih jauh dari harapan tetapi koperasi sangat diharapkan akan dapat berperan dan berfungsi untuk: Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan

¹⁹ Kartasapoetra, G, et al, Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jakarta : Bina Aksara 1987

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sebagai organisasi, koperasi memiliki alat perlengkapan yang terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas (Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 1992). Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi karena rapat anggota dapat dikategorikan sebagai kumpulan dari pemilik koperasi, yaitu anggota yang telah menyetorkan simpanan (pokok dan wajib) sebagai modal koperasi. Dalam menjalankan usaha koperasi, rapat anggota menunjuk pengurus yang diberi wewenang untuk mengurus koperasi. Pengurus dipilih dari anggota dan oleh rapat anggota, sehingga masing-masing anggota mempunyai kesempatan yang sama menjadi pengurus.

Pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 1992 mengatur, bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota, oleh sebab itu pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Tugas pengurus menurut Pasal 30 UU Nomor 25 Tahun 1992 meliputi:

1. Mengelola koperasi dan usaha koperasi
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
3. Menyelenggarakan rapat anggota.
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

5. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
6. Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan.
7. Memutuskan dalam penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai tanggungjawabnya dan sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Hubungan hukum antara rapat anggota dengan pengurus adalah pemberian kuasa atas dasar perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, dengan kata lain pengurus adalah pemegangkuasa dari rapat anggota untuk menyelenggarakan usaha koperasi. Adapun yang menjadipedoman bagi pengurus untuk melaksanakan tugasnya adalah anggaran dasar.

Koperasi sebagai badan hukum, perbuatannya diwakili oleh organnya dalam hal ini adalah pengurus, pengawas dan rapat anggota. Namun dalam pengelolaannya organ yang menjalankandan mewakili koperasi adalah pengurus seperti yang ditetapkan dalam Pasal 30 UUPerkoperasian. Dalam hal melakukan pengelolaan pengurus diberi kewenangan untuk melakukantindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai tanggungjawabnya dansesuai dengan keputusan rapat anggota.

Berkenaan dengan tanggung jawab pengurus dalam hal manajemen Pasal 31 UUPerkoperasian menetapkan, bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatanpengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.Sedangkan tanggung jawab pengurus

berkenaan dengan tindakannya menyebabkan kerugiandiatur dalam Pasal 34 UU Perkoperasian, bahwa pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengankesengajaan atau kelalaiannya. Artinya, pengurus harus bertanggung jawab jika perbuatannya merugikan koperasi. Ratiolegisnya, pengurus sebagai pihak yang diberi kekuasaan untukmengelola koperasi harus berpegang pada asas kehati-hatian dalam menjalankankewenangannya.

Sebagai perangkat organisasi yang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan hukum dan upaya hukum untuk dan atas nama koperasi, pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya pada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa. Koperasi yang memasuki lingkup kegiatan produksi, pengadaan, dan distribusi merupakan suatu penyelenggaraan dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat, dalam gerak kemajuan ekonomi nasional yang menyeluruh. Gotong royong juga harus tercermin dalam cara penanganan, dalam praktek kegiatan usaha. Sejalan dengan konsep modal kegiatan usaha koperasi seperti tersebut di atas, dapatlah kemudian dihayati bahwa dalam tatanan usahanya memerlukan kerangka penanganan tertentu yang sesuai dengan penyelenggaraan yang efektif.

Pembagian tugas dan tanggungjawab misalnya, perlu mendapatkan penyesuaian sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan pola kebersamaan yang dimaksud, yaitu bahwa pelimpahan dan distribusi tugas dan tanggungjawab tidak boleh mengandung arti kedudukan orang seorang yang

menjurus pada kedudukan eksklusif. Pengurus koperasi yang harus mengemudikan dan memimpin serta mengelola usaha koperasi pengurus koperasi dipilih oleh dan dari anggota-anggota. Koperasi di dalam Rapat Anggota Koperasi. Kekuasaan tertinggi di dalam perkumpulan koperasi dipegang oleh Rapat Anggota Koperasi, dan yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pengurus Koperasi ialah Rapat Anggota Koperasi. Meskipun Pengurus Koperasi yang harus memimpin, dan mengemudikan serta mengelola usaha koperasi. Namun setiap anggota koperasi berkewajiban pula giat membantu memajukan usaha koperasi mereka. Tanpa ditopang oleh kegiatan dan peran aktif anggota-anggotanya, koperasi mungkin tidak maju dan berkembang dengan baik. Jadi, baik pengurus koperasi maupun para anggota koperasi berkewajiban memajukan usaha koperasi mereka.²⁰

Sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah, sejak tahun 1998 Pemerintah Pusat telah mendelegasikan kewenangan pengelolaan kepada daerah kecuali urusan agama, pertahanan, keuangan. luar negeri, dan kehakiman, sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenintahan Daerah. Salah satu urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan adalah pemberdayaan koperasi yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat di daerah. Sebagai perwujudan dan kepedulian terhadap perkembangan dan pembinaan koperasi pemerintah terus berupaya untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan dapat dengan mudah diterapkan seiring dengan era otonomi yang terus digulirkan.

²⁰Paendong, Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sebagai Badan Hukum Terkait Dengan Good Corporate Governance, Jurnal *Vol.II/No.2/Januari-Maret /2014 Edisi Khusus*

Langkah nyata yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah adalah pengembangan koperasi yang mampu meningkatkan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja dan kemandirian. Langkah ini memiliki beberapa keunggulan antara lain lebih fokusnya kebijakan yang diambil, lebih terarahnya distribusi informasi, serta tingkat kompetisi yang tinggi dan pelaku usaha dan antar daerah. Selama ini secara statistik telah terlihat perkembangan koperasi secara lokal, regional, dan nasional. Memperhatikan data tersebut, tampaknya tidak ada masalah dengan kehadiran koperasi karena secara kuantitas kehadiran koperasi cukup tinggi. Namun pada sisi lain, dalam pembangunan daerah belum mencerminkan peran sentral koperasi. Jumlah orang miskin di Indonesia masih sangat banyak mencapai lebih dan 37 juta orang, dan posisi daerah dalam konteks keterkaitan pembangunan koperasi dengan daerah dan nasional belum terlihat.

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 telah menetapkan fungsi koperasi sebagai satu usaha bersama dalam rumusan pasal 4 menyatakan:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Itulah sebabnya koperasi harus ditopang pengembangan usahanya demi terciptanya optimalitas fungsi dan manajemen usaha lembaga ini. Dalam rangka menumbuh-kembangkan semangat kompetisi masing-masing daerah untuk membangun ekonomi rakyat melalui koperasi, perlu diadakan pemeringkatan daerah yang menggambarkan kinerja sekaligus komitmen dan Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam semangat otonomi daerah Upaya pemeringkatan daerah dalam pembangunan koperasi belum pernah ada.

Koperasi sebagai badan usaha harus mampu mengembangkan usaha dan kelembagaan, termasuk menciptakan profit, benefit dan efisiensi seth meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, oleh karena itu pemberdayaan koperasi bukan hanya di tangan pemerintah, tetapi seluruh masyarakat khususnya para anggota koperasi.

Koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lainnya dan secara spesifik memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi, dimana di dalamnya terkandung unsur-unsur moral dan etika. Nilai-nilai dasar koperasi merupakan aspek penting yang membedakan antara koperasi dan badan usaha

ekonomi lainnya, karena dalam nilai koperasi terkandung unsur moral dan etika yang tidak dimiliki oleh semua badan usaha ekonomi lainnya. Adapun rumusan nilai yang dianut adalah merupakan landasan untuk pengambilan keputusan, yang terdiri atas menolong diri sendiri, memiliki tanggung jawab pribadi, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan. Nilai-nilai yang terkandung dalam menolong diri sendiri (*self-help*) dan percaya pada diri sendiri (*self-reliance*) serta kebersamaan (*cooperation*) dalam lembaga koperasi akan melahirkan efek sinergis.

Efek ini akan menjadi suatu kekuasaan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal itu dapat diraih, jika dan hanya jika pada anggota koperasi mengoptimalkan peran sertanya, baik sebagai pemilik maupun sebagai pengunajasa dalam koperasi yang bersangkutan. Kekuatan pokok koperasi terletak pada kepercayaan dan kebersamaan anggota, oleh karena itu partisipasi dan peran aktif anggota perlu diperkokoh dan ditumbuhkembangkan. Salah satu dari tujuh prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka hal ini berarti sifat sukarela mengandung makna:

- a. Anggota koperasi tidak boleh dipaksakan,
- b. Anggota koperasi dapat mengundurkan diri dari koperasinya, serta
- c. Sifat terbuka mengandung makna keanggotaan tidak dilakukan pembatasan diskriminasi dalam bentuk apapun.

Dalam praktek koperasi tidak boleh mengambil keseluruhan keputusan mengenai usul-usul anggota tetapi harus meminta persetujuan dan pejabat.

Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip koperasi terutama mengenai Rapat Umum Anggota yang ada didalam undang-undang nomor 17 tahun 2012 dimana Rapat Umum Anggota adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pada dasarnya Rapat Umum Anggota dalam eksistensinya pemegang kekuasaan tertinggi koperasi memegang segala wewenang yang diserahkan kepada Pengurus. Kenyataan Rapat Umum Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dengankewenangannya dibedakan antara kewenangan berdasarkan ketentuan UU(*dejure*) dan kewenangan *de facto*.

Pembatasan-pembatasan kekuasaan tertentu bagi pengurus atau komisaris yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar koperasi yang secara eksklusif diberikan. Hal-hal yang ada diatas tidak sepenuhnya berlangsung pada Koperasi karena ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh Rapat Umum Anggota menyangkut kewenangan pemerintah. Dalam prakteknya Rapat Umum Anggota hanya mengatur tentang pemilihan, penetapan dan pengusulan untuk siapa-siapa yang menjadi pengurus. Keputusan tersebut dikonsultasikan kepada pemerintah. Fungsi Rapat Umum Anggota hanya mengambil keputusan sementara, sedangkan keputusan finalnya ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini merupakan celah hukum yang bertentangan dengan undang-undang koperasi.